

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah suatu tingkatan pemerintahan yang berhubungan atau berhubungan secara langsung dengan masyarakat desa. Pemerintah desa memikul tugas penting membangun dan memajukan desa, sebab mengambil keputusan, merumuskan dan memelihara kepentingan masyarakat desa merupakan fungsi desa.¹ Desa tidak lagi dianggap sebagai bentuk pemerintahan terendah di subdivisi, tetapi unit masyarakat yang sah. Implikasinya, desa memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan sendiri yang mengatur entitas publik dan kehidupan desa, selama belum ada peraturan daerah. Kebijakan desentralisasi menekankan bahwa pemerintah pusat wajib mengawasi jalannya pemerintahan dan pengelolaan keuangan setiap pemerintah daerah di Indonesia.

Dalam mewujudkan pemerintahan sendiri dan pelaksanaan pembangunan, merupakan peluang besar yang diberikan pemerintah pusat kepada desa dan mengurangi masalah yang ada seperti disparitas wilayah dan kemiskinan akan dapat meningkatkan kebahagiaan dan kualitas hidup masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan. Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan secara tertib dan disiplin agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya.²

Kepala desa, sekretaris desa merupakan koordinator Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), dan kaur keuangan desa menjalankan tugas dan

¹ Kadek Wiwin Indah Aprilia dan Ni Wayan Yuniasih, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa", *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2, no.2 (2021): 25, diakses pada 22 Januari, 2022, <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1521>.

² Undang-Undang Republik Indonesia, "32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah", (15 Oktober 2004).

fungsi di keuangan. Ada risiko tinggi bahwa pemerintah pusat menyediakan dana tingkat desa dalam jumlah besar, dan kemungkinan sebuah kecurangan (*fraud*) oleh subjek tertentu tidak dapat dikesampingkan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.³

APBDes merupakan perwujudan tanggung jawab, kapasitas dan kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan proses pengelolaan dana desa. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memberikan kontribusi penting bagi keberhasilan pembangunan daerah. Sejak tahun 2015 sampai sekarang program dana desa sudah berjalan. Dijelaskan anggaran dana desa tahun 2015 sebesar 21 triliun rupiah dengan penyerapan dana sebesar 82,72%, tahun 2016 sebesar 47 triliun rupiah dengan penyerapan dana sebesar 97,65%, tahun 2017 sebesar 60 triliun rupiah dengan penyerapan dana sebesar 99,94%, tahun 2018 sebesar 60 triliun rupiah dengan penyerapan dana sebesar 98,06%, tahun 2019 sebesar 70 triliun rupiah dengan penyerapan dana sebesar 99,88%, tahun 2020 sebesar 71 triliun rupiah dengan penyerapan dana sebesar 99,95%, dan tahun 2021 sebesar 72 triliun rupiah.⁴

Setiap tahun jumlah anggaran desa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan terdapat potensi risiko yang tinggi dalam pengelolaan dana desa yaitu kemungkinan

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara", (24 Maret 2016).

⁴ "Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi", 22 April, 2021, <https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3709/dana-desa-2020-terserap-9995-persen-tertinggi-dalam-6-tahun-terakhir>.

terjadinya penyelewengan dan penyelewengan oleh pengelola dan pengelola dana desa. Kegiatan yang dilarang karena melanggar hukum dan memperoleh keuntungan baik berupa uang, barang dan jasa merupakan istilah *fraud*. Pelaku *fraud* sendiri adalah pihak pegawai/karyawan internal atau eksternal organisasi dan dapat terjadi di sektor swasta maupun pemerintah.

Pengelolaan keuangan negara atau dana desa yang baik dan bertanggung jawab merupakan tugas dan wewenang pemerintah desa sebagai orang yang diberi wewenang oleh rakyat. Bahkan, *fraud* sendiri sering terjadi di sektor pemerintahan desa. Korupsi adalah jenis penipuan paling umum yang terjadi di semua negara. Korupsi adalah salah satu kategori utama selain penggelapan aset dan penipuan laporan keuangan. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan banyak kasus korupsi (*fraud*) yang melibatkan aparat aparat desa. Antara tahun 2015-2020, kasus korupsi terdakwa aparat desa terdapat 676 kasus. Kerugian negara tahun 2020 akibat korupsi aparat desa mencapai Rp 111 miliar.⁵

Kasus serupa selama ini sering kita jumpai, seperti kasus penipuan yang ditemukan di beberapa desa di Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. *Pertama*, pada tahun 2021 kasus korupsi oleh mantan Kepala Desa Mindahan, yang menjadi salah seorang DPO (Daftar Pencarian Orang) Polres Jepara, Jawa Tengah. Berhasil ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, penangkapan itu terkait kasus dugaan korupsi. Atas kasus *fraud* tersebut, beliau kabur, tapi tidak berselang lama polisi berhasil menangkapnya, terkait kasus tersebut beliau masih belum dapat penjelasan, akan disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan terkait detail kasus kecurangan (*fraud*) yang dilakukan.

Kedua, pada tahun 2012 kasus korupsi oleh Kepala Desa Mindahan Kidul, desa bisa mendapat kucuran dana

⁵ "ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat", 22 Maret, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi>.

dari pemerintah dengan melakukan budidaya sapi potong. Dengan syarat, pihak desa mengusulkan ke Direktorat Jendral Peternakan dan Hewan, dan di desa tersebut harus memiliki kelompok tani atau ternak. Meskipun sebenarnya Desa Mindahan Kidul tidak memiliki kelompok tani atau ternak, beliau menyiasati dengan membentuknya sendiri pada tahun 2012 dengan tanggal pembentukannya pada tahun 2009 agar lebih meyakinkan. Dana tersebut dialokasikan melalui dana Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2012.

Berasal dari mengintimidasi Ketua Kelompok Tani Makmur untuk segera mencairkan, penarikan dana yang dilakukan secara bertahap disertai dengan bukti pemanfaatan dana, seperti pembelian sapi dan perawatan. Pertama 100 juta rupiah, kemudian 150 juta rupiah. Menjelang akhir tahun 2012, Dirjen melakukan kunjungan mendadak dan mendapati sapi hanya ada 12 ekor dari 18 yang diusulkan, sehingga pihak Dirjen menegur dan memberi kelonggaran waktu hingga akhir tahun 2012 untuk merealisasikannya, dan masih belum terealisasi, kemudian didakwa telah melakukan korupsi sambil memperkaya diri sendiri sebesar Rp 220 juta rupiah.

Berdasarkan fenomena di atas, maka pengelolaan dana desa perlu dipantau dan dievaluasi. Penggunaan keuangan desa menjadikan peran serta masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya *fraud*. Pencegahan *Fraud* adalah usaha atau perbuatan yang bertujuan memberantas atau mencegah faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan. Kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), dan implementasi prinsip *good corporate governance* (GCG) menjadi faktor dalam mencegah terjadinya *fraud*.

Pemerintah desa harus menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola dana desa, menghindari penyalahgunaan dana desa. Maka dari itu, kompetensi perangkat desa yang berkualitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi adalah sifat perilaku yang menggambarkan sifat, konsep diri, motivasi, keterampilan, dan kualitas pengetahuan seseorang guna

bekerja dengan benar. Ciri-ciri orang yang memiliki kompetensi mengelola dana besar di desa adalah pengetahuan, kompetensi, keterampilan dan sikap, serta tetap termotivasi dalam bekerja secara efisien dan efektif sesuai dengan jabatan pekerjaannya.⁶ Artinya kompetensi merupakan sesuatu yang diperlihatkan seseorang dalam bekerja setiap hari. Perangkat desa yang dikatakan berguna dalam mencegah *fraud* dan dilengkapi dengan keterampilan yang baik.⁷

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh hubungan antara kompetensi dan pencegahan *fraud*. Penelitian yang dikerjakan oleh Aprilia & Yuniasih, dan Widiyarta, dkk menemukan kompetensi berpengaruh positif terhadap *fraud* akuntansi, dengan kompetensi yang baik dapat meminimalisir *fraud*.⁸ Penelitian oleh Sariwati dan Sumadi memiliki hasil berbeda, menemukan kompetensi tidak mempengaruhi *fraud*.⁹

Sistem pengendalian internal pemerintah juga dapat mencegah terjadinya kecurangan. Meminimalkan kemungkinan seseorang melakukan kecurangan karena pengendalian internal yang dilaksanakan dengan baik akan

⁶ Marwah Yusuf, dkk, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa", *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 6, no.2 (2021): 2, diakses pada 23 Januari, 2022, <<https://doi.org/10.29407/JAE.V6I2.15008>>.

⁷ Meldi Andika Putra, dkk, "Pengendalian Internal, Kompetensi Auditor dan Pencegahan Fraud Pemerintah Daerah", *Conference on Economic and Business Innovation*, 1, no.1 (2021): 1088, diakses pada 23 Januari, 2022, <https://jurnal.widyagama.ac.id/index.php/cebi/article/view/158>.

⁸ Kadek Widiyarta, dkk, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa", *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8, no.2 (2018): 11, diakses pada 23 Januari, 2022, <https://doi.org/10.23887/JIMAT.V8I2.13930>.

⁹ Ni Wayan Sariwati dan Ni Komang Sumadi, "Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa", *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2, no.3 (2021): 290, diakses pada 23 Januari, 2022, <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1815>.

dimungkinkan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yakni suatu proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang lengkap tentang efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah atas nilai informasi pelaporan keuangan.

Dibuktikan hasil penelitian oleh Ayem & Kusumasari dan Kricy & Simbel yang mengatakan SPIP berpengaruh positif terhadap mencegah terjadinya *fraud* dalam pelaksanaan anggaran dana desa yang artinya semakin banyak SPIP yang dilaksanakan maka akan semakin meningkat pula kepatuhan terhadap anggaran dana desa.¹⁰ Tetapi terdapat penelitian oleh Adhivinna & Agustin dan Akhyaar, dkk dengan hasil penelitian berbeda, mereka menunjukkan pengendalian internal tidak memiliki pengaruh dalam mencegah terjadinya *fraud*. Artinya tingkat pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* pengelolaan dana desa.¹¹

Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi faktor lain yang dapat mencegah terjadinya *fraud* beristilahkan administrasi pembangunan disebut juga bentuk pengelolaan pembangunan daerah melalui kebijakan, program, dan peran kritis penganggaran sebagai prioritas pemerintah. Mengurangi kecurangan sebagai pengontrol agar pemerintah mengelola tata kelola yang baik merupakan fungsi inti dari *Good Corporate Governance*.

Dengan dibuktikannya oleh hasil penelitian Ardiyanti & Supriadi diketahui terdapat pengaruh yang positif implementasi *Good Corporate Governance* terhadap

¹⁰ Yessy Desi Kricy dan Martati Simbel, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur", 157, diakses pada 23 Januari, 2022, <https://doi.org/10.37304/JEM.V2I2.2943>.

¹¹ Kivaayatul Akhyaar, dkk, "Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa", *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13, no.2 (2022): 215, diakses pada 23 Januari, 2022, <https://doi.org/10.22225/KR.13.2.2022.202-217>.

pengecahan *fraud*.¹² Dengan penguatan Implementasi *Good Corporate Governance*, pengelolaan keuangan dana desa dapat lebih maksimal, yang ke depan membutuhkan komitmen tingkat tinggi dari perangkat desa. Tetapi terdapat penelitian oleh Ariastuti dengan hasil berbeda, *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap pengecahan *fraud*.¹³

Keunikan dalam penelitian ini adalah terdapat pada obyek dan lokasi penelitian. Alasan pemilihan obyek penelitian dikarenakan di dalam obyek penelitian implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), pengendalian internal merupakan bagian dari praktik GCG, yang mana jika suatu organisasi menjalankan GCG dengan baik maka dapat dipastikan bahwa pengendalian internal organisasi tersebut juga baik, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang faktor-faktor apa di luar sistem pengendalian internal pemerintah yang mempengaruhi pengecahan penipuan. Kompetensi juga mencegah terjadinya kecurangan, sebab kompetensi yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam suatu organisasi dituntut guna menunjukkan seberapa besar keahlian dan kemampuan yang dimiliki saat melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya.

Alasan pemilihan lokasi penelitian pada pemerintah desa di Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara yakni dalam beberapa tahun terakhir terdapat kasus korupsi (*fraud*) dan menjelang pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2022 dengan total ADD untuk 184 desa di Kabupaten Jepara Sebesar 97,9 miliar rupiah, yang dimana turun 1,8 miliar

¹² Anita Ardiyanti dan Yudi Nur Supriadi, "Efektivitas Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good Governance Serta Impikasinya pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tangerang", *JMB: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 8, no.1 (2019): 13, diakses pada 2 Febuari, 2022, <https://doi.org/10.31000/JMB.V8I1.1572>.

¹³ Ni Made Mita Ariastuti, dkk, "Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada LPD Se- Kecamatan Denpasar Utara", *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1, no.2 (2020): 821, diakses pada 2 Febuari, 2022, <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1010>.

rupiah dibandingkan dengan dana yang dikucurkan tahun 2021 yang mencapai 99,8 miliar rupiah. Berdasarkan aturan pemerintah melalui Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 tahun 2021, dimana Kecamatan Batealit mendapatkan kucuran dana sebesar 7.937.325.000 rupiah. Setiap desa akan mendapatkan dana lebih dari 600 juta rupiah.¹⁴ Agar tercapainya program kerja pemerintah desa, maka dibutuhkan pengelolaan dana desa yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berupaya untuk mengetahui lebih mendalam tentang pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam mengelola dana desa dengan beberapa faktor, diantaranya kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan implementasi prinsip *good corporate governance*, terkhususnya di pemerintahan desa di Kecamatan Batealit Jepara. Diperoleh penelitian membahas tentang **“Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa?
2. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa?
3. Bagaimana Pengaruh Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa?
4. Bagaimana Pengaruh Antara Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa?

¹⁴ Peraturan Bupati Jepara "7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021", (2 Februari 2021).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Kompetensi Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa.
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa.
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa.
4. Untuk Menganalisis Pengaruh Antara Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian guna mengidentifikasi masalah memiliki manfaat, berikut ini:

1. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Dalam mencegah terjadinya *fraud* pengelolaan dana desa, di dapatkan hasil penelitian yang bermanfaat memberikan pemahaman serta memberikan pengalaman mengenai pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah dan implementasi prinsip *good corporate governance* menggunakan teori yang sudah diperoleh, dipelajari, dan agar dapat menyampaikan saran terkait dalam pelaksanaan penelitian ini.
 - b. Bagi Pemerintah Desa
Berguna sebagai wawasan tentang pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah dan implementasi prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa, khususnya untuk sebelas desa di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, memungkinkan mereka bekerja keras untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan program dan penggunaan dana desa. Manfaat selanjutnya bagi pemerintah daerah di Kecamatan Batealit Jepara adalah dapat menjadi masukan bagi

pemerintah desa untuk memahami tantangan masa depan yang mungkin dihadapi dalam penggunaan dana desa terkait dengan *fraud*. Selain itu, diharapkan pengelolaan dana desa yang terbebas dari *fraud*, pembangunan infrastruktur pedesaan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas melalui hasil penelitian.

2. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian terkait pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah dan implementasi prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan.
 - b. Hasil penelitian terkait kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah dan implementasi *good corporate governance* dalam mencegah terjadinya *fraud* diharapkan mampu menguji teori-teori yang bersangkutan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi kali ini dibagi menjadi:

1. Bagian awal
Pada bagian ini terdiri dari sampul
2. Bagian utama
Pada bagian ini terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan supaya penjelasannya tidak terlalu melebar.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II menjelaskan mengenai deskripsi teori yang mendasari permasalahan yang dikaji, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka berfikir, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III berisi tentang bagaimana dilaksanakannya penelitian. Maka dari itu, pada bab ini akan dijelaskan tentang jenis dan pendekatan, setting penelitian, populasi dan sampel, desain dan definisi operasional variable, uji validitas dan reliabilitas instrument, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan diuraikan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab V ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran dari hasil analisis yang telah dilakukan.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

